



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN TAPIN BINI KECAMATAN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

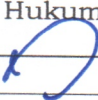
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam penetapan batas wilayah desa guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat;
 - b. bahwa batas wilayah Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau memiliki implikasi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, sehingga perlu ditetapkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta keselarasan dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terkait batas wilayah Kelurahan, diperlukan pengaturan mengenai batas wilayah Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau secara tegas dan terukur sesuai dengan kondisi geografis, historis, dan aspek hukum yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN
TAPIN BINI KECAMATAN LAMANDAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa Bakonsu adalah Desa Bakonsu Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
4. Desa Bayat adalah Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
5. Desa Belibi adalah Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
6. Desa Karang Taba adalah Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
7. Desa Kinipan adalah Desa Kinipan Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
8. Desa Samu Jaya adalah Desa Samu Jaya Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
9. Desa Sekoban adalah Desa Sekoban Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
10. Desa Suja adalah Desa Suja Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
11. Desa Tangga Batu adalah Desa Tangga Batu Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau.
12. Kelurahan Tapin Bini adalah Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
13. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
15. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
17. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.

18. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
19. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
20. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.
21. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPBDes adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

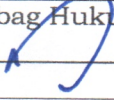
BAB II BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 2

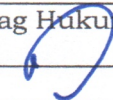
- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Kelurahan Tapin Bini.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Tapin Bini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kinipan dan Desa Bayat;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bayat, Desa Belibi Desa Tangga Batu dan Desa Sekoban;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bakonsu;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Suja dan Desa Karang Taba; dan
 - e. di dalam desa berbatasan dengan Desa Samu Jaya.

Pasal 3

- (1) Batas Desa Kinipan dengan Kelurahan Tapin Bini dimulai dari:
 - a. TK 62.09.01.1012-01.2005-08.2002-000 dengan koordinat 1° 47' 20,016" LS dan 111° 15' 0,992" BT yang merupakan Simpul Batas antara Kelurahan Tapin Bini dan Karang Taba dengan Desa Kinipan; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke Timur Laut melewati hutan sampai pada TK 62.09.01.1012-07.2005-08.2002-000 dengan koordinat 1° 45' 20,599" LS dan 111° 17' 12,334" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tapin Bini, Desa Bayat dan Desa Kinipan.
- (2) Batas Desa Karang Taba dengan Desa Kawa dimulai dari:
 - a. TK 62.09.01.1012-01.2008-07.2003-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 1° 50' 12,581" LS dan 111° 21' 20,651" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tapin Bini, Desa Sekoban, Desa Bayat, Desa Belibi dan Desa Tangga Batu;;
 - b. selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.01.1012-07.2005-001 dengan koordinat 1° 49' 36,507" LS dan 111° 20' 41,314" BT yang terletak pada Tengah Hutan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Hutan sampai pada TK 62.09.01.1012-07.2005-002 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 22,390''$ LS dan $111^{\circ} 19' 43,871''$ BT yang terletak pada Tengah Hutan;
 - d. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Hutan sampai pada TK 62.09.01.1012-07.2005-003 dengan koordinat $1^{\circ} 46' 42,839''$ LS dan $111^{\circ} 18' 20,886''$ BT yang terletak pada Tengah Hutan; dan
 - e. selanjutnya mengarah ke Barat Laut Melewati Hutan sampai pada TK 62.09.01.1012-07.2005-08.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 45' 20,599''$ LS dan $111^{\circ} 17' 12,334''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tapin Bini dengan Desa Bayat dan Desa Kinipan.
- (3) Batas Desa Sekoban dengan Kelurahan Tapin Bini dimulai dari:
- a. TK 62.09.01.1012-01.2008-07.2003-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 12,581''$ LS dan $111^{\circ} 21' 20,651''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tapin Bini, Desa Sekoban, Desa Tangga Batu, Desa Belibi dan Desa Bayat;
 - b. selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2008-001 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 1,660''$ LS dan $111^{\circ} 20' 42,794''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - c. selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2008-002 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 10,796''$ LS dan $111^{\circ} 21' 0,160''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - d. selanjutnya mengarah ke Barat Menyusuri Sungai sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2008-003 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 17,934''$ LS dan $111^{\circ} 20' 31,055''$ BT yang terletak pada As Hutan;
 - e. selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2008-004 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 47,143''$ LS dan $111^{\circ} 20' 32,357''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - f. selanjutnya mengarah ke Barat Mengikuti Jalan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2008-005 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 47,135''$ LS dan $111^{\circ} 20' 0,098''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - g. selanjutnya mengarah ke Selatan Mengikuti Jalan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2008-006 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 52,445''$ LS dan $111^{\circ} 20' 8,130''$ BT yang terletak pada As Hutan;
 - h. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2008-007 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 10,996''$ LS dan $111^{\circ} 20' 0,830''$ BT yang terletak pada Perempatan Jalan;
 - i. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2008-008 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 11,281''$ LS dan $111^{\circ} 20' 21,202''$ BT yang terletak pada As Jalan; dan
 - j. selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2008-01.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 17,229''$ LS dan $111^{\circ} 20' 21,177''$ BT yang

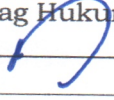
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tapin Bini, Desa Sekoban dan Desa Bakonsu.

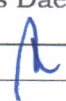
- (4) Batas Desa Bakonsu dengan Kelurahan Tapin Bini dimulai dari:
- TK 62.09.01.1012-01.2007-01.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 43,383''$ LS dan $111^{\circ} 17' 45,027''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tapin Bini, Desa Suja dan Desa Bakonsu;
 - selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2009-001 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 43,294''$ LS dan $111^{\circ} 18' 19,467''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - selanjutnya mengarah ke utara mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2009-002 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 34,675''$ LS dan $111^{\circ} 18' 15,985''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2009-003 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 11,432''$ LS dan $111^{\circ} 18' 35,159''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti jalan perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2009-004 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 20,941''$ LS dan $111^{\circ} 20' 0,466''$ BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2009-005 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 21,170''$ LS dan $111^{\circ} 20' 21,061''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan; dan
 - selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan kelapa sawit sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2008-01.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 17,229''$ LS dan $111^{\circ} 20' 21,177''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tapin Bini, Desa Sekoban dan Desa Bakonsu.
- (5) Batas Desa Suja dengan Kelurahan Tapin Bini dimulai dari:
- TK 62.09.01.1012-01.2005-01.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 0,946''$ LS dan $111^{\circ} 16' 24,051''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tapin Bini, Desa Karang Taba dan Desa Suja;
 - selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 14,415''$ LS dan $111^{\circ} 16' 39,574''$ BT yang terletak pada As Sungai;
 - selanjutnya mengarah ke Tenggara Menyusuri Sungai sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2007-002 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 30,415''$ LS dan $111^{\circ} 16' 54,951''$ BT yang terletak pada As Hutan;
 - selanjutnya mengarah ke Tenggara Mengikuti Jalan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2007-003 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 3,017''$ LS dan $111^{\circ} 17' 20,546''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2007-004 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 2,202''$ LS dan $111^{\circ} 17' 29,919''$ BT yang terletak pada Perempatan Jalan;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

- f. selanjutnya mengarah ke Timur Mengikuti Jalan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2007-005 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 0.442''$ LS dan $111^{\circ} 17' 56.770''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - g. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2007-006 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 47.478''$ LS dan $111^{\circ} 17' 28.309''$ BT yang terletak pada As Jalan; dan
 - h. selanjutnya mengarah ke Tenggara Melewati Kebun sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2007-01.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 43.383''$ LS dan $111^{\circ} 17' 45.027''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tapin Bini, Desa Suja dan Desa Bakonsu.
- (6) Batas Desa Karang Taba dengan Kelurahan Tapin Bini dimulai dari:
- a. TK 62.09.01.1012-01.2005-08.2002-000 dengan koordinat $1^{\circ} 47' 20.016''$ LS dan $111^{\circ} 15' 0.992''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Tapin Bini, Karang Taba Kecamatan Lamandau dan Desa Kinipan; dan
 - b. selanjutnya mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2005-01.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 0.946''$ LS dan $111^{\circ} 16' 24.051''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Tapin Bini, Desa Karang Taba dan Desa Suja.
- (7) Batas Desa Samu Jaya dengan Kelurahan Tapin Bini dimulai dari:
- a. TK 62.09.01.1012-01.2022-001 dengan koordinat $01^{\circ} 51' 42.257''$ LS dan $111^{\circ} 19' 22.924''$ BT yang merupakan titik pilar pertama batas antara Kelurahan Tapin Bini dengan Desa Samu Jaya;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-002 dengan koordinat $01^{\circ} 51' 42.308''$ LS dan $111^{\circ} 20' 33.451''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat;
 - c. selanjutnya mengarah ke selatan melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-003 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 29.145''$ LS dan $111^{\circ} 20' 31.807''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat;
 - d. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-004 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 35.997''$ LS dan $111^{\circ} 20' 36.261''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-005 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 51.879''$ LS dan $111^{\circ} 20' 24.245''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat;
 - f. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-006 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 54.971''$ LS dan $111^{\circ} 20' 33.502''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat;
 - g. selanjutnya mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-007 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 57.618''$ LS dan $111^{\circ} 20' 35.293''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- h. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-008 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 05.621''$ LS dan $111^{\circ} 20' 33.925''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat;
- i. selanjutnya mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-009 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 04.092''$ LS dan $111^{\circ} 20' 25.379''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat;
- j. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-010 dengan koordinat $01^{\circ} 53' 10.400''$ LS dan $111^{\circ} 20' 23.738''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat;
- k. selanjutnya mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-011 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 57.523''$ LS dan $111^{\circ} 19' 29.574''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat;
- l. selanjutnya mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-012 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 49.576''$ LS dan $111^{\circ} 19' 30.316''$ BT yang terletak pada pinggir jalan lingkungan;
- m. mengarah ke barat melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-013 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 49.194''$ LS dan $111^{\circ} 18' 43.219''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat;
- n. mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-014 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 40.256''$ LS dan $111^{\circ} 18' 43.082''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat;
- o. mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-015 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 40.364''$ LS dan $111^{\circ} 19' 02.768''$ BT yang terletak pada pinggir jalan lingkungan;
- p. mengarah ke utara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-016 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 32.418''$ LS dan $111^{\circ} 19' 02.929''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat;
- q. mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-017 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 32.110''$ LS dan $111^{\circ} 19' 16.900''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
- r. mengarah ke utara mengikuti jalan desa sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-018 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 33.554''$ LS dan $111^{\circ} 19' 16.914''$ BT yang terletak pada pinggir jalan desa;
- s. mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-019 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 33.312''$ LS dan $111^{\circ} 19' 20.490''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat;
- t. mengarah ke tenggara melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-020 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 36.905''$ LS dan $111^{\circ} 19' 31.383''$ BT yang terletak pada tengah perkebunan masyarakat; dan
- u. mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.01.1012-01.2022-021 dengan koordinat $01^{\circ} 52' 14.142''$ LS dan $111^{\circ} 19' 22.121''$ BT yang terletak pada

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

tengah perkebunan masyarakat merupakan titik pilar terakhir batas antara Kelurahan Tapin Bini dengan Desa Samu Jaya.

Pasal 4

Ketentuan mengenai peta dan koordinat batas wilayah Kelurahan Tapin Bini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 5

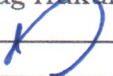
- (1) Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah secara otomatis akibat:
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. perubahan status kepemilikan tanah;
 - c. perubahan nama Desa;
 - d. perubahan nama Kelurahan; dan/atau
 - e. perubahan nama Kecamatan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penyesuaian akibat kondisi alam, sosial, ekonomi, budaya, serta kebutuhan pembangunan dan atau pelayanan administrasi pemerintahan, perubahan batas wilayah Kelurahan dapat dilakukan.
- (3) Perubahan batas wilayah Kelurahan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kajian teknis dan kesepakatan/persetujuan antara pihak Kelurahan dan Desa.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Tim PPBDes dengan melibatkan BIG.
- (5) Kesepakatan/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara musyawarah Kelurahan/Desa yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (6) Perubahan batas wilayah Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Pendanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Nanga Bulik bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa/Kelurahan; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Nanga Bulik sebagaimana pada ayat (1) meliputi pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK.
- (3) Pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 1. pemberian bantuan *corporate social responsibility*; dan/atau
 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 8

Masyarakat Kelurahan/Desa secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

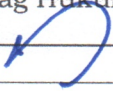
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 738) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 4 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

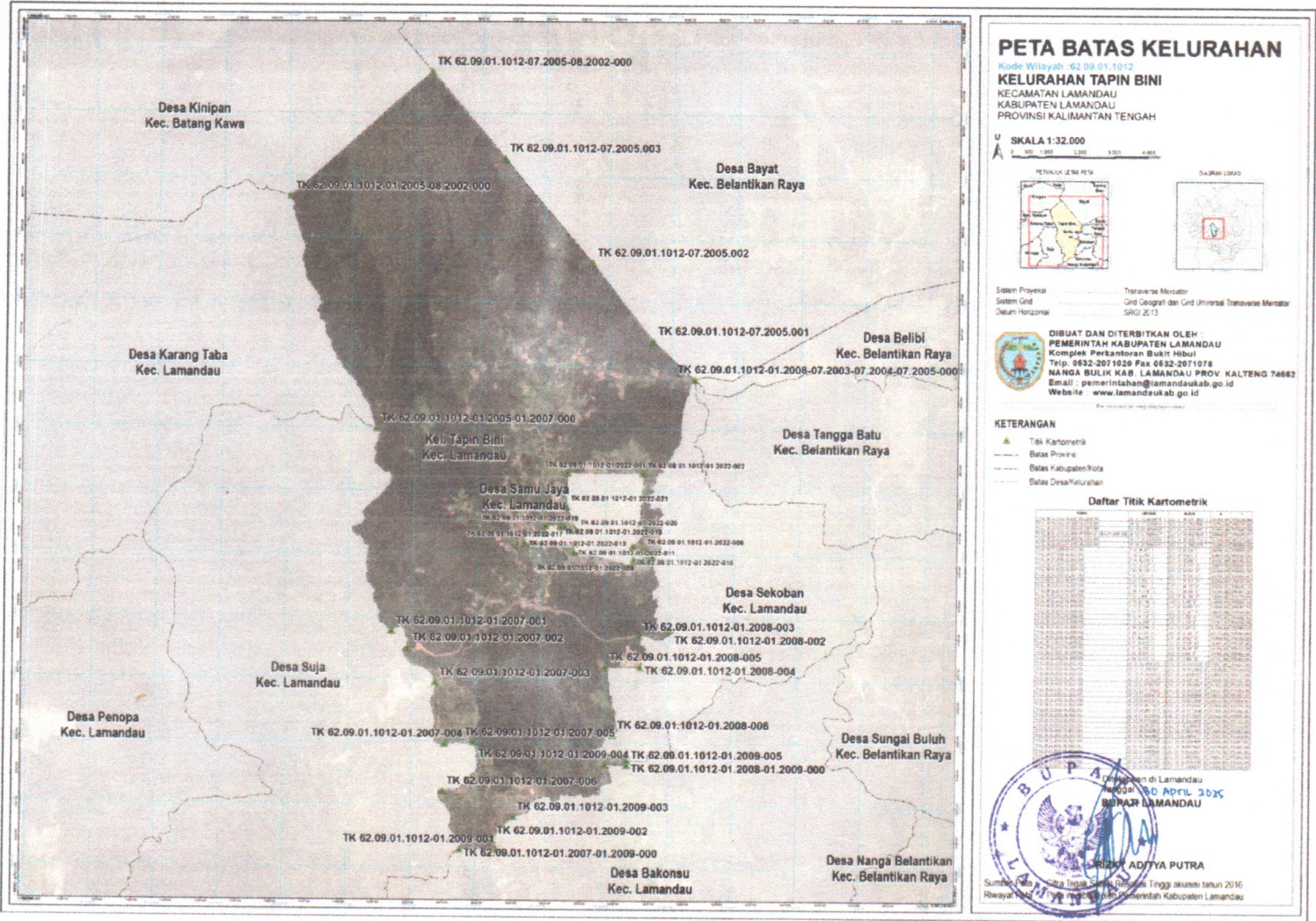
MUHAMAD IRWANSYAH

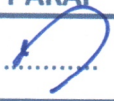
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 1011

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG BATAS WILAYAH
KELURAHAN TAPIN BINI
KECAMATAN LAMANDAU

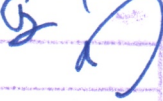
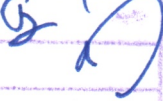
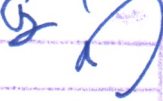
PETA DAN KOORDINAT BATAS WILAYAH
KELURAHAN TAPIN BINI KECAMATAN LAMANDAU



BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG	

BUPATI LAMANDAU,

RIZKY ADITYA PUTRA

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASINTEN	
KABAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	